

 UNIVERSITAS INABA	DOKUMEN LEVEL <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Kode: INABA/SOP-5/AKD-68
JUDUL Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik		Tanggal: 17 Maret 2025
AREA Warek Bid Akademik		Revisi: -

I. Tujuan

Menetapkan prosedur pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran integritas akademik untuk memastikan proses yang adil, transparan, dan akuntabel.

II. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku bagi seluruh proses pemeriksaan dugaan pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan di lingkungan Universitas INABA

III. Definisi/Deskripsi

Komite Integritas Akademik (KIA) adalah sebuah badan atau organisasi yang dibentuk di lingkungan perguruan tinggi untuk memastikan terjaganya nilai-nilai integritas dalam seluruh kegiatan akademik.

Pemeriksaan: Proses investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran akademik.

Pihak Terkait: Pelapor, terlapor, dan saksi yang relevan.

IV. Prosedur

1. Komite Integritas Akademik (KIA) melakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai kasus dugaan pelanggaran integritas akademik yang sedang terjadi.
2. KIA melakukan investigasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi secara objektif.
3. KIA menganalisis seluruh dokumen dan keterangan untuk menyimpulkan apakah terjadi pelanggaran.
4. KIA menyusun laporan akhir berisi kronologi, temuan, dan rekomendasi sanksi atau pembebasan.
5. KIA menyampaikan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi sanksi (hukuman atau tindakan yang perlu diambil) kepada Rektor.
6. Rektor memutuskan sanksi berdasarkan rekomendasi dari KIA
7. Terlapor dapat mengajukan banding dalam 21 hari atau 3 (tiga) pekan setelah sanksi diterima.
8. KIA Menginventaris seluruh dokumen.

V. Referensi

1. Pedoman Akademik Universitas Indonesia Membangun
2. Pedoman Integritas Akademik Universitas INABA

TIM Pembuat



Warek Bid Akademik

TIM Pemeriksa










Ketua SPM

Yang Mengesahkan



Rektor

FLOWCHART PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

No	Kegiatan	KIA	Rektor	Terlapor	Dokumen	Waktu
1	Komite Integritas Akademik (KIA) melakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai kasus dugaan pelanggaran integritas akademik yang sedang terjadi.				Bukti pelanggaran	1 hari
2	KIA melakukan investigasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi secara objektif.				Bukti pelanggaran	1-3 hari
3	KIA menganalisis seluruh dokumen dan keterangan untuk menyimpulkan apakah terjadi pelanggaran.				Bukti pelanggaran	1-3 hari
4	KIA menyusun laporan akhir berisi kronologi, temuan, dan rekomendasi sanksi atau pembebasan.				Bukti pelanggaran	1-3 hari
5	KIA menyampaikan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi sanksi (hukuman atau tindakan yang perlu diambil) kepada Rektor.				Hasil Pemeriksaan	1 hari
6	Rektor memutuskan sanksi berdasarkan rekomendasi dari KIA				Hasil Pemeriksaan	1-3 hari
7	Terlapor dapat mengajukan banding dalam 21 hari atau 3 (tiga) pekan setelah sanksi diterima.				Sanksi	1-21 hari
8	KIA Menginventaris seluruh dokumen.					

h